NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
DAN
BANK SAMPAH AKASIA RW 04, KOTABARU

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

NO : 13/STIEWW/KS/VI/2023
No : 03/SK/BS-AKS/VI/2023

Perjanjian Kerjasama ("**Perjanjian**") ini dibuat pada hari ini, Senin tanggal Lima Juni Dua Ribu Dua Puluh Tiga (5-06-2023), kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

I. Nama : Drs. Muhammad Subkhan, M.M
Jabatan : Ketua

yang bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha yang berkedudukan di Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta (selanjutnya disebut **"Pihak Pertama"**); dan

II. Nama : Budi Ratnawati
Jabatan : Ketua

yang bertindak untuk dan atas nama Bank Sampah Akasia RW 04, yang berkedudukan di Jl. Ahmad Jazuli RT 21/ RW 04 Kotabaru Gondokusuman Kota Yogyakarta (selanjutnya disebut **"Pihak Kedua"**).

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**"

Kedua belah pihak sepaham akan penting dan perlunya bersama- sama mengintegrasikan dan mensinergikan peran/program lembaga masing masing untuk mengoptimalkan pengurangan sampah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman uraian dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
PERAN/TUGAS KEGIATAN

1. Pihak Pertama adalah lembaga pendidikan yang berperan dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta didukung oleh pengelolaan SDM bidang akademik dan administratif maupun pembinaan seluruh mahasiswa

2. Pihak kedua adalah Lembaga pemerintah Non Struktural yang berperan dan berwenang untuk menjalankan tugas Pengelolaan Sampah di RW 04 Kotabaru Gondokusuman Kota Yogyakarta

PASAL 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Pihak Pertama memberikan mesin Pencacah sampah senilai Rp. 3.600.000,- di lingkungan RW 03 Kotabaru Gondokusuman Kota Yogyakarta
2. di lingkungan RW 04 Kotabaru Gondokusuman Kota Yogyakarta
3. Pihak Kedua memanfaatkan mesin tersebut untuk pengelolaan sampah di lingkungan RW 04 Kotabaru Gondokusuman Kota Yogyakarta

PASAL 3
KETENTUAN LAIN

Hal hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen

PASAL 4
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dimana masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap, asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik, dalam rangkap dua, memiliki kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak dan ditandatangani serta dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana dinyatakan pada awal Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
STIE WIDYA WIWAHA	**BANK SAMPAH AKASIA RW 04**
Drs. Muhammad Subkhan, M.M	**Budi Ramawati**
Ketua	Ketua